

Bay. Oades



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 103 TAHUN 2000

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA LADONGI KECAMATAN MALANGKE
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Ladongi Kecamatan Malangke maka perlu segera melegalisasi Keputusan Desa Ladongi karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang undangan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, pengesahannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara.
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan , Pengesahan , Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian kepala Desa.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

PERTAMA

- : Mensahkan Keputusan Desa Ladongi kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Tentang pembentukan panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Ladongi dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Andi Lukis
- b. Sekertaris : Andi Sofyan
- c. Anggota-anggota :
 - 1. Fahrudin
 - 2. Sahrudin
 - 3. Drs. Suyuti
 - 4. Manniaga
 - 5. M. Yusuf
 - 6. M. Darwis
 - 7. H. Mandu
 - 8. Hansi

KEDUA.....

KEDUA

: Tugas panitia tersebut adalah :

1. Mengadakan pendaftaran pemilih.
2. Meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada panitia pengawas tingkat kecamatan untuk disahkan.
3. Menerima dan Meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kades untuk diteruskan kepada panitia peneliti/ penguji tingkat Kabupaten Luwu Utara melalui panitia pengawas tingkat Kecamatan.
4. Mengajukan rencana biaya pemilihan dan waktu serta tempat pelaksanaan pemungutan suara kepada panitia pengawas.
5. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenisnya sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan.
6. Mengumumkan di papan yang terbuka nama nama calon dan daftar pemilih yang telah disahkan.
7. Mengadakan persiapan untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, teratur, luber dan jujur.
8. Melaksanakan pemungutan suara.
9. Membuat berita acara jalannya pemilihan dan perhitungan suara serta menyampaikannya kepada Bupati Luwu Utara melalui Camat disertai laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : 24 April 2000.

BUPATI LUWU UTARA


↓ = M. LUTHFI MUTTY =

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan
c. q. Karo. Pemdes di Makassar
2. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
4. Camat Malangke di Tolada
5. Pjs. Kepala Desa Ladongi di Ladongi
6. Peninggal